



PUTUSAN
Nomor 276/Pid.B/LH/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADITYA NIZAM NADHIF Bin ABDUL SAHID**;
2. Tempat lahir : Yogyakarta ;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 04 November 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Janturan UH 4/425, RT.016, RW.004, Kelurahan Warung Boto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa dalam perkara ini maju sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 276/Pid.B/LH/2023/PN.Yyk tanggal 15 Agustus 2023 yang dirubah dengan Penetapan Nomor 276/Pid.B/LH/2023/PN Yyk tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/LH/2023/PN.Yyk tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penetapan hari dan tanggal sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA NIZAM NADHIF Bin ABDUL SAHID** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*". sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADITYA NIZAM NADHIF Bin ABDUL SAHID** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dan dengan perintah terdakwa ditahan dirutan;
3. Membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Ekor Burung Elang Paria (Melvus Migrans);
 - 1 (satu) Ekor Burung Elang Bondol (Haliastur Indus);

Dirampas untuk negara untuk dikembalikan ke habitatnya melalui BKSDA Yogyakarta;

- 1 (satu) Buah Tangkringan besi;
- 1 (satu) Buah Sarung tangan warna hitam;
- 1 (satu) Buah Handpone merk Realme C2 warna biru dongker dengan no Simcard 089508546427;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 Dari 19 Halaman
Putusan Nomor 276/Pid.B/LH/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ADITYA NIZAM NADHIF Bin ABDUL SAHID pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekira jam 06.30 WIB, atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan Mei di Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa Janturan UH.4/425, Rt 016, Rw 004, Warungboto Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya bulan Mei 2023 Terdakwa menemukan iklan penjualan Burung Elang Paria usia anakan namun sudah mulai ganti bulu dari kapas ke bulu dewasa dalam Grup Facebook tertarik dengan iklan tersebut kemudian Terdakwa berkomunikasi melalui komentar postingan dan berlanjut dengan Whatsapp ke nomor 083147717775 dan terjadi kesepakatan harga Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan biaya ongkir Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa melakukan pembayaran melalui rekber dan pengiriman burung Elang Paria melalui Bus Sugeng Rahayu Tujuan Surabaya – Yogyakarta dan Terdakwa mengambil di terminal Giwangan Yogyakarta, pada saat pengiriman burung tersebut dimasukkan dalam kardus dan tanpa dilengkapi dokumen apapun, kemudian oleh Terdakwa burung tersebut dibawa kerumah dan dikasih plangkring dari besi dan diberi tali pada kedua kakinya, kemudian tanggal 9 Mei 2023 Terdakwa memposting burung elang dan burung alap-alap dengan akun Facebook Aditya Nizam dalam Grup Facebook Aneka satwa Jogja, kemudian pada tanggal 17 Mei 2023 ada calon pembeli yang akan membeli burung elang bondol, kemudian oleh Terdakwa dicarikan burung elang bondol tersebut dengan harga Rp1.200.000, sudah termasuk ongkir ke Jogjakarta, berbekal informasi tersebut kemudian oleh Terdakwa ditawarkan kepada calon pembeli burung elang bondol dengan harga Rp.1.350.000,-, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 pukul 06.30 WIB calon pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi burung elang bondol setelah itu Terdakwa melakukan pembayaran melalui Rekber dan

Halaman 3 Dari 19 Halaman
Putusan Nomor 276/Pid.B/LH/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung bondol dikirim melalui bus di terminal Giwangan Yogyakarta, tidak lama kemudian datang petugas ditreskrimsus Polda DIY bersama dengan petugas BKSDA Yogyakarta menanyakan perizinan burung elang Paria dan burung bondol dan oleh Terdakwa dijawab bahwa tidak ada izin kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus;

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NO.106/MENLHK/KUM.1/11/2018 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P 20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/1018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi nomor urut 179 dan 191 sebagai berikut :

a. 179 Elang Paria (milvus migrans) Cyanopogon

b. 191 Elang bondol (Haliastur indus)

Dilarang untuk ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diperdagangkan baik hidup atau mati tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat yang sah;

- Bahwa burung – burung tersebut dititipkan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi R. GIGIH AGUNG WIBOWO, S.H. :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi karena adanya dugaan tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara dan memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa dilengkapi dokumen;

Halaman 4 Dari 19 Halaman
Putusan Nomor 276/Pid.B/LH/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa dilengkapi dokumen adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekitar jam 06.30 WIB, di Janturan UH.4/425, RT016, RW004, Kelurahan Warongboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa satwa yang disimpan, dimiliki, dipelihara oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor burung elang Paria atau jenis *Malvus migrans*, sedang yang diperniagakan dalam keadaan hidup adalah 1 (satu) ekor burung elang Bondol atau jenis *Haliastur Indus* ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan burung elang Paria dan burung elang Bondol dengan cara membeli secara online dari Surabaya;
- Bahwa burung elang Paria atau jenis *Malvus migrans* dan burung elang Bondol atau jenis *Haliastur Indus* termasuk burung yang langka dan dilindungi;
- Bahwa Terdakwa membeli burung elang Paria atau jenis *Malvus migrans* dan burung elang Bondol atau jenis *Haliastur Indus* tidak dilengkapi dengan dokumen apapun;
- Bahwa Terdakwa bisa membeli burung elang Paria dan burung elang Bondol dengan cara membeli secara online dari Surabaya tersebut dari postingan dalam group jual beli di facebook;
- Bahwa Terdakwa membeli burung elang Paria jenis *Malvus migrans* seharga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk burung elang Bondol jenis *Haliastur Indus* seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli burung elang Paria jenis *Malvus migrans* pada awal bulan Mei 2023;
- Bahwa cara Terdakwa membayar untuk pembelian burung melalui rekber;
- Bahwa burung tersebut dikirim pada awal bulan Mei 2023, dikirim melalui bus Sugeng Rahayu dan untuk pengambilan di terminal Giwangan Yogyakarta ;
- Bahwa setelah mengambil burung elang Paria jenis *Malvus migrans* di terminal Giwangan Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa membawa burung elang Paria jenis *Malvus migrans* tersebut ke rumah dan ditaruh di plangkringan yang terbuat dari besi lalu disimpan di gudang;

Halaman 5 Dari 19 Halaman
Putusan Nomor 276/Pid.B/LH/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli burung elang Bondol jenis Haliastur Indus dari penjual yang menawarkan burung elang melalui di group facebook “ Forum Pecinta Alap Alap dan elang nusantara untuk pelestarian”;
- Bahwa untuk pembelian burung elang Bondol seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk ongkos kirim;
- Bahwa untuk pembelian burung elang Bondol pembayaran melalui transfer dan burung elang Bondol dikirim pada tanggal 23 Mei 2023 dari Bogor melalui bus ;
- Bahwa Terdakwa membeli burung elang Bondol karena ada pembeli yang minta dicarikan burung elang Bondol, lalu Terdakwa mencoba mencari secara online, setelah ketemu kemudian mengirimkan foto dan video burung kepada calon pembeli, kebetulan calon pembeli cocok dengan burung tersebut dan kemudian Terdakwa membeli burung tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual burung elang Bondol dengan harga Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan N0.106/MENLHK/KUM.1/11/2018 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan No P 20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/1018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi nomor urut 179 dan 191 sebagai berikut :
 - a. 179 Elang Paria (milvus migrans) Cyanopogon ;
 - b. 191 Elang bondol (Haliastur indus);Dilarang untuk ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diperdagangkan baik hidup atau mati tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat yang sah;
- Bahwa burung-burung tersebut sekarang dititipkan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta;

2. Saksi MUHAMMAD FAHMI, S.H. :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi karena adanya dugaan tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara dan memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa dilengkapi dokumen;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara dan memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa dilengkapi dokumen adalah Terdakwa;

Halaman 6 Dari 19 Halaman
Putusan Nomor 276/Pid.B/LH/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekitar jam 06.30 WIB, di Janturan UH.4/425, RT016, RW004, Kelurahan Warongboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa satwa yang disimpan, dimiliki, dipelihara oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor burung elang Paria atau jenis *Malvus migrans*, sedang yang diperniagakan dalam keadaan hidup adalah 1 (satu) ekor burung elang Bondol atau jenis *Haliastur Indus* ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan burung elang Paria dan burung elang Bondol dengan cara membeli secara online dari Surabaya;
- Bahwa burung elang Paria atau jenis *Malvus migrans* dan burung elang Bondol atau jenis *Haliastur Indus* termasuk burung yang langka dan dilindungi;
- Bahwa Terdakwa membeli burung elang Paria atau jenis *Malvus migrans* dan burung elang Bondol atau jenis *Haliastur Indus* tidak dilengkapi dengan dokumen apapun;
- Bahwa Terdakwa bisa membeli burung elang Paria dan burung elang Bondol dengan cara membeli secara online dari Surabaya tersebut dari postingan dalam group jual beli di facebook;
- Bahwa Terdakwa membeli burung elang Paria jenis *Malvus migrans* seharga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk burung elang Bondol jenis *Haliastur Indus* seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli burung elang Paria jenis *Malvus migrans* pada awal bulan Mei 2023;
- Bahwa cara Terdakwa membayar untuk pembelian burung melalui rekber;
- Bahwa burung tersebut dikirim pada awal bulan Mei 2023, dikirim melalui bus Sugeng Rahayu dan untuk pengambilan di terminal Giwangan Yogyakarta ;
- Bahwa setelah mengambil burung elang Paria jenis *Malvus migrans* di terminal Giwangan Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa membawa burung elang Paria jenis *Malvus migrans* tersebut ke rumah dan ditaruh di plangkring yang terbuat dari besi lalu disimpan di gudang;
- Bahwa Terdakwa membeli burung elang Bondol jenis *Haliastur Indus* dari penjual yang menawarkan burung elang melalui di group facebook “ Forum Pecinta Alap Alap dan elang nusantara untuk pelestarian”;

Halaman 7 Dari 19 Halaman
Putusan Nomor 276/Pid.B/LH/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian burung elang Bondol seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk ongkos kirim;
- Bahwa untuk pembelian burung elang Bondol pembayaran melalui transfer dan burung elang Bondol dikirim pada tanggal 23 Mei 2023 dari Bogor melalui bus ;
- Bahwa Terdakwa membeli burung elang Bondol karena ada pembeli yang minta dicarikan burung elang Bondol, lalu Terdakwa mencoba mencari secara online, setelah ketemu kemudian mengirimkan foto dan video burung kepada calon pembeli, kebetulan calon pembeli cocok dengan burung tersebut dan kemudian Terdakwa membeli burung tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual burung elang Bondol dengan harga Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NO.106/MENLHK/ KUM.1/11/2018 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan No P 20/Menlhk/ Setjen/Kum.1/6/1018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi nomor urut 179 dan 191 sebagai berikut :
 - a. 179 Elang Paria (milvus migrans) Cyanopogon ;
 - b. 191 Elang bondol (Haliastur indus);Dilarang untuk ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diperdagangkan baik hidup atau mati tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat yang sah;
- Bahwa burung-burung tersebut sekarang dititipkan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta;

3. Saksi W I D O D O :

- Bahwa saksi adalah PNS pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, Sdr. R. GIGIH AGUNG WIBOWO mendapatkan informasi dari masyarakat berkaitan dengan memelihara satwa yang dilindungi di rumah Terdakwa Janturan UH.4/425, RT 016, RW 004, Warungboto Umbulharjo Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, pukul 06.30 WIB, ada calon pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi burung elang bondol, tidak lama kemudian datang petugas ditreskrimsus Polda DIY bersama dengan petugas BKSDA Yogyakarta menanyakan perizinan

Halaman 8 Dari 19 Halaman
Putusan Nomor 276/Pid.B/LH/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung elang Paria dan burung Bondol dan oleh Terdakwa dijawab bahwa tidak ada izin kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserze Kriminal Khusus;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NO.106/MENLHK/KUM.1/11/2018 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P 20/Menlhk/ Setjen/Kum.1/6/1018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi nomor urut 179 dan 191 sebagai berikut :

a. 179 Elang Paria (milvus migrans) Cyanopogon ;

b. 191 Elang bondol (Haliastur indus)

Dilarang untuk ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diperniagakan baik hidup atau mati tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat yang syah;

- Bahwa sekarang burung burung tersebut dititipkan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya bulan Mei 2023, Terdakwa menemukan iklan penjualan burung elang Paria usia anakan namun sudah mulai ganti bulu dari kapas ke bulu dewasa dalam Grup Facebook, tertarik dengan iklan tersebut kemudian Terdakwa berkomunikasi melalui komentar postingan dan berlanjut dengan Whatsapp ke nomor 083147717775 dan terjadi kesepakatan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan biaya ongkir Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran melalui rekber dan pengiriman burung elang Paria melalui bus Sugeng Rahayu tujuan Surabaya – Yogyakarta dan kemudian Terdakwa mengambil di terminal Giwangan Yogyakarta, pada saat pengiriman burung tersebut dimasukkan dalam kardus dan tanpa dilengkapi dokumen apapun, lalu burung tersebut Terdakwa bawa ke rumah dan dikasih plangkringan dari besi dan diberi tali pada kedua kakinya;

Halaman 9 Dari 19 Halaman
Putusan Nomor 276/Pid.B/LH/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanggal 9 Mei 2023 Terdakwa memposting burung elang dan burung alap-alap dengan akun Facebook Aditya Nizam dalam Grup Facebook Aneka Satwa Jogja, kemudian pada tanggal 17 Mei 2023 ada calon pembeli yang akan membeli burung elang bondol, kemudian Terdakwa carikan burung elang bondol tersebut dengan harga Rp1.200.000, sudah termasuk ongkir ke Yogyakarta;
- Bahwa berbekal informasi tersebut kemudian Terdakwa tawarkan kepada calon pembeli burung elang Bondol dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, pukul 06.30 WIB, calon pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi burung elang Bondol setelah itu Terdakwa melakukan pembayaran melalui Rekber dan burung bondol dikirim melalui bus di terminal Giwangan Yogyakarta, tidak lama kemudian datang petugas ditreskrimsus Polda DIY bersama dengan petugas BKSDA Yogyakarta menanyakan perizinan burung elang Paria dan burung Bondol dan Terdakwa jawab bahwa tidak ada izin kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa memelihara burung elang karena memang Terdakwa suka dan tidak untuk dijualbelikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

ABDUL SAHID :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Terdakwa NIZAM;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak ada niat untuk jual beli burung elang;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali jual beli burung elang;
- Bahwa Terdakwa memang penggemar burung elang;
- Bahwa saksi mohon keringanan hukuman terhadap anak saksi (Terdakwa) karena anak saksi (Terdakwa) baru mendapat pekerjaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor burung elang Paria (*Melvus Migrans*);
- 1 (satu) buah tangkringan besi;
- 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam;

Halaman 10 Dari 19 Halaman
Putusan Nomor 276/Pid.B/LH/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Realme C2 warna biru Dongker dengan No. Simcard 089508546427;
- 1 (satu) ekor burung elang Bondol (Haliastur Indus);

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga dihadirkan bukti surat oleh Penuntut Umum yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagai berikut :

- Surat Keterangan Hasil Identifikasi Burung No : KT. 149/K.22/TU/KSA/2/ 2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Endarwati, S.Si, M.Sc pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta, setelah dilakukan identifikasi bahwa terhadap barang bukti berupa Elang Paria Jambul dan Elang Bondol termasuk satwa yang dilindungi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan N0.106/ MENLHK/KUM.1/11/2018 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no P 20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/ 1018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi nomor urut 179 dan 191 sebagai berikut :
 - a. 179 Elang Paria (milvus migrans) Cyanopogon;
 - b. 191 Elang bondol (Haliastur indus);

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya bulan Mei 2023 Terdakwa menemukan iklan penjualan Burung Elang Paria usia anakan namun sudah mulai ganti bulu dari kapas ke bulu dewasa dalam Grup Facebook tertarik dengan iklan tersebut kemudian Terdakwa berkomunikasi melalui komentar postingan dan berlanjut dengan Whatsapp ke nomor 083147717775 dan terjadi kesepakatan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan biaya ongkir Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 11 Dari 19 Halaman
Putusan Nomor 276/Pid.B/LH/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembayaran melalui rekber dan pengiriman burung Elang Paria melalui bus Sugeng Rahayu tujuan Surabaya – Yogyakarta dan Terdakwa mengambil di terminal Giwangan Yogyakarta, pada saat pengiriman burung tersebut dimasukkan dalam kardus dan tanpa dilengkapi dokumen apapun, kemudian oleh Terdakwa burung tersebut dibawa kerumah dan dikasih plangkringan dari besi dan diberi tali pada kedua kakinya;
- Bahwa benar kemudian tanggal 9 Mei 2023 Terdakwa memposting burung elang dan burung alap-alap dengan akun Facebook Aditya Nizam dalam Grup Facebook Aneka satwa Jogja, kemudian pada tanggal 17 Mei 2023 ada calon pembeli yang akan membeli burung elang bondol, kemudian oleh Terdakwa dicarikan burung elang bondol tersebut dengan harga Rp1.200.000, sudah termasuk ongkir ke Jogjakarta;
- Bahwa benar berbekal informasi tersebut kemudian oleh Terdakwa ditawarkan kepada calon pembeli burung elang bondol dengan harga Rp1.350.000,-, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, pukul 06.30 WIB, calon pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi burung elang bondol setelah itu Terdakwa melakukan pembayaran melalui Rekber dan burung bondol dikirim melalui bus di terminal Giwangan Yogyakarta, tidak lama kemudian datang petugas ditreskrimsus Polda DIY bersama dengan petugas BKSDA Yogyakarta menanyakan perizinan burung elang Paria dan burung bondol dan oleh Terdakwa dijawab bahwa tidak ada izin kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan N0.106/MENLHK/KUM.1/11/2018 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no P 20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/1018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi nomor urut 179 dan 191 sebagai berikut :
 - a. 179 Elang Paria (milvus migrans) Cyanopogon;
 - b. 191 Elang bondol (Haliastur indus);Dilarang untuk ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diperniagakan baik hidup atau mati tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat yang syah;
- Bahwa benar burung burung tersebut sekarang dititipkan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta;

Halaman 12 Dari 19 Halaman
Putusan Nomor 276/Pid.B/LH/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Setiap orang**” adalah subjek hukum yaitu orang perorangan atau termasuk korporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa yang bernama Aditya Nizam Nadhif bin Abdul Sahid tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan

Halaman 13 Dari 19 Halaman
Putusan Nomor 276/Pid.B/LH/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim dan Penuntut Umum dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "**Setiap Orang**" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Sengaja** adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan. Sedangkan dalam Memorie Van Toelichting (MVT) sengaja (opset) diartikan sebagai "willen en weten" (dikehendaki dan diyakini yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu). Dalam Doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opset als oogmerk) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opset bij zekerheids bewustzijn) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opset bij mogelijkheden bewustzijn/ dolus eventualis) ;

Menimbang, bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu yaitu :

Halaman 14 Dari 19 Halaman
Putusan Nomor 276/Pid.B/LH/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kesengajaan sebagai maksud pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya ;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa pada awalnya bulan Mei 2023 Terdakwa menemukan iklan penjualan burung Elang Paria usia anakan namun sudah mulai ganti bulu dari kapas ke bulu dewasa dalam Grup Facebook tertarik dengan iklan tersebut kemudian Terdakwa berkomunikasi melalui komentar postingan dan berlanjut dengan Whatsapp ke nomor 083147717775 dan terjadi kesepakatan harga Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan biaya ongkir Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melakukan pembayaran melalui rekber dan pengiriman burung Elang Paria melalui bus Sugeng Rahayu tujuan Surabaya – Yogyakarta dan Terdakwa mengambil di terminal Giwangan Yogyakarta, pada saat pengiriman burung tersebut dimasukkan dalam kardus dan tanpa dilengkapi dokumen apapun, kemudian oleh Terdakwa burung tersebut dibawa kerumah dan dikasih plangkringang dari besi dan diberi tali pada kedua kakinya;

Menimbang, bahwa kemudian tanggal 9 Mei 2023 Terdakwa memposting burung elang dan burung alap-alap dengan akun Facebook Aditya Nizam dalam Grup Facebook Aneka satwa Jogja, kemudian pada tanggal 17 Mei 2023 ada calon pembeli yang akan membeli burung elang bondol, kemudian oleh Terdakwa dicarikan burung elang bondol tersebut dengan harga Rp1.200.000, sudah termasuk ongkir ke Jogjakarta;

Menimbang, bahwa berbekal informasi tersebut kemudian oleh Terdakwa ditawarkan kepada calon pembeli burung elang bondol dengan harga Rp.1.350.000,-, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, pukul 06.30 WIB, calon pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi burung elang bondol setelah itu Terdakwa melakukan pembayaran melalui Rekber dan burung bondol dikirim melalui bus di terminal Giwangan Yogyakarta, tidak lama kemudian datang petugas ditreskrimsus Polda DIY bersama dengan petugas BKSDA Yogyakarta menanyakan perizinan burung elang Paria dan burung bondol

Halaman 15 Dari 19 Halaman
Putusan Nomor 276/Pid.B/LH/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh Terdakwa dijawab bahwa tidak ada izin kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserze Kriminal Khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan N0.106/MENLHK/KUM.1/11/2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no P 20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/1018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi nomor urut 179 dan 191 sebagai berikut :

- a. 179 Elang Paria (milvus migrans) Cyanopogon;
- b. 191 Elang bondol (Haliastur indus);

Dilarang untuk ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diperniagakan baik hidup atau mati tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat yang syah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota dan penahanan tersebut adalah sah, maka masa penahanan kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) ekor burung elang Bondol (Haliastur Indus);
- 1 (satu) ekor burung elang Paria (Melvus Migrans);
- 1 (satu) buah tangkringan besi;
- 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam;

Halaman 16 Dari 19 Halaman
Putusan Nomor 276/Pid.B/LH/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Realme C2 warna biru Dongker dengan No. Simcard 089508546427;

dikarenakan semua barang bukti tersebut telah disita dengan sah, maka haruslah ditetapkan dimana untuk barang bukti berupa 2 (dua) ekor burung elang haruslah dikembalikan ke habitatnya melalui BKSDA Yogyakarta, sedangkan untuk tangkrian besi dan sarung tangan hitam dikarenakan merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dimusnahkan sedangkan untuk handphone karena mempunyai nilai ekonomi maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung pelestarian binatang-binatang langka yang dilindungi

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan kooperatif selama persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudahlah tepat dan adil dan juga karena penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk balas dendam akan tetapi juga sebagai pembelajaran kepada Terdakwa agar dapat merenungkan perbuatannya dan dapat memperbaiki diri serta lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatu perbuatan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Undang – Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 Dari 19 Halaman
Putusan Nomor 276/Pid.B/LH/2023/PN Yyk



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA NIZAM NADHIF Bin ABDUL SAHID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut, Dan Mempunyai Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup**". sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADITYA NIZAM NADHIF bin ABDUL SAHID** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00** (Lima Juta Rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung Elang Paria (Melvus Migrans);
 - 1 (satu) ekor burung Elang Bondol (Haliastur Indus);**Dirampas untuk negara untuk dikembalikan ke habitatnya melalui BKSDA Yogyakarta;**
 - 1 (satu) buah Handpone merk Realme C2 warna biru dongker dengan no Simcard 089508546427;**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) Buah Tangkringan besi;
 - 1 (satu) Buah Sarung tangan warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada **hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023** oleh **WISNU KRISTİYANTO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GABRIEL SIALLAGAN S.H.,M.H.** dan **SURTIYONO, S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu NOORMAN NEFONANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri NUR MAYA, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

GABRIEL SIALLAGAN, S.H.,M.H

Ttd.

WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H.

Ttd.

SURTIYONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

NOORMAN NEFONANTO, S.H.

Halaman 19 Dari 19 Halaman
Putusan Nomor 276/Pid.B/LH/2023/PN Yyk